

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B367/OT.05/K.YO/10/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023;

b. bahwa nama yang tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat untuk dipilih sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2023.

PERTAMA Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Y Tahun 2023, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja tersebut **DIKTUM PERTAMA** memiliki tugas sebagai berikut ;

A. Tugas Pembina

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu DIY;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/ Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.

B. Tugas Penanggung Jawab

1. Memfasilitasi pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu DIY secara substansi dan anggaran;
2. Bertanggungjawab kepada Pembina atas pelaksanaan Zona

- Integritas di lingkungan Bawaslu DIY tahun 2023;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Zona Integritas pada satu tingkat dibawahnya; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu DIY kepada Sekretaris Jenderal.

C. Tugas Ketua Tim Pelaksana I

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan tata laksana, sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM dan area penguatan akuntabilitas kinerja pada setiap bulannya.

Tugas Ketua Tim Pelaksana II

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area manajemen perubahan;
3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area manajemen perubahan pada setiap bulannya.

Tugas Ketua Tim Pelaksana III

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Zona Integritas pada area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Mengoordinasikan dan menyiapkan terkait Koresponden survei Zona Integritas dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi; dan
4. Mengoordinasikan penyusunan laporan pada area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas pelayanan publik pada setiap bulannya.

D. Tugas Koordinator dan Anggota Area Manajemen Perubahan

1. Menyusun SK Zona Integritas Bawaslu DIY tahun 2023;
2. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Bawaslu DIY tahun 2023;
3. Membuat action plan Bawaslu DIY tahun 2023;
4. Menyusun SK Agent of Change Bawaslu DIY tahun 2023;
5. Membuat rancangan aksi dan implementasi Agent of Change Bawaslu DIY tahun 2023;
6. Menyiapkan banner Zona Integritas Bawaslu DIY;
7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, dan 6; dan
8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/zimanajemenperubahan2023>

E. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Tatalaksana

1. Menyiapkan Dokumen terkait Proses Bisnis Bawaslu;
2. Pelaksanaan dan Pengembangan SOP di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Pengembangan dan Penerapan E-Office di lingkungan Bawaslu DIY;
4. Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Bawaslu DIY;
5. Membuat laporan layanan informasi publik Bawaslu DIY tahun 2023;
6. Screenshot Simpeg, dan My SAPK di lingkungan Bawaslu DIY;
7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, dan 6; dan
8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenataantatalaksana2023>

F. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Menyiapkan Data Kepegawaian di lingkungan Bawaslu DIY;
2. Menyiapkan Dokumen SK Kepegawaian di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Menyiapkan Dokumen diklat pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
4. Menyiapkan Dokumen SKP di lingkungan Bawaslu DIY;
5. Menyiapkan rekap Tukin dan Inkin pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
6. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4, dan 5; dan
7. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5 dan 6, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenataansistemmanajemensdm2023>

G. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu DIY;
2. Menyusun SK Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Menyusun Dokumen Renja di lingkungan Bawaslu DIY;
4. Menyusun Dokumen Renstra di lingkungan Bawaslu DIY;
5. Menyusun Dokumen LKIP di lingkungan Bawaslu DIY;
6. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4 dan 5; dan
7. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5 dan 6, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenguatanakuntabilitaskinerja2023>

H. Tugas Koordinator dan Anggota Penguatan Pengawasan

1. Menyusun SK Unit Pengendalian Gratifikasi Bawaslu DIY tahun 2023;
2. Menyiapkan Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu DIY;
3. Mengkoordinir pembuatan peta risiko Bawaslu DIY tahun 2023;
4. Membuat kuisioner survei pengendalian tingkat entitas;
5. Menyusun SK Whistleblower Bawaslu DIY;
6. Menyiapkan Dokumen terkait laporan pengaduan masyarakat terkait kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu DIY;
7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, dan 6; dan
8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipenguatanpengawasan2023>

I. Tugas Koordinator dan Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan dan Pengembangan website PPID Bawaslu DIY;
2. Menyusun SK PPID Bawaslu DIY tahun 2023;
3. Pelaksanaan dan Penerapan media sosial Bawaslu DIY;
4. Menyiapkan Dokumen survei kepuasan terhadap Website dan Media sosial Bawaslu DIY;
5. Screenshot terkait aplikasi di lingkungan Bawaslu DIY;
6. Menyiapkan dokumentasi foto setiap ruangan di lingkungan Bawaslu DIY;
7. Menyiapkan video tentang Zona Integritas Bawaslu DIY;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6, dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link
<https://bit.ly/zipeningkatankualitaspelayananpublik2023>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA
Ketua Bawaslu DIY,



Drs. Mohammad Najib, M.Si

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;

LAMPIRAN- 1

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B367/OT.05/K.YO/10/2023
TANGGAL 25 Oktober 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KERJA

A. PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Drs. Mohammad Najib, M.Si.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
(2).	Agung Nugroho, S.Pt.	Anggota/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Latihan Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
(3).	Umi Illiyina, SH., MH.	Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
(4).	Sutrisnowati, S.H.,M.H., M.Psi.	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta
(5).	Bayu Mardinta Kurniawan, S.I.P	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta

B. PENANGGUNG JAWAB

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta

C. KETUA TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIS

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Aditya Nugroho Pamungkas	Ketua Tim Pelaksana- I (Area Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja) Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(2).	Cahyo Febriyanto Tadhery	Ketua Tim Pelaksana- II (Area Manajemen Perubahan) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum pada Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Hasto Pamudi Tomo	Ketua Tim Pelaksana- III (Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta
(4).	Ramdani	Sekretaris STAF Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Yunita Melinda Putri	Koordinator Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses pada Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Muhammad Zulfikar Arsyad	Anggota Subkoordinator Penanganan Pelanggaran Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Rayu Anitawati	Anggota Subkoordinator Hukum Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
(1).	Fitria Dian Kusumaningrum	Koordinator Subkoordinator Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Setyo Rahprobo	Anggota STAF Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Diklat, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Esti Lestari	Anggota STAF Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Diklat, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

F. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Emy Tri Kusumawati	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Diklat Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Ahmad Amri Hasan	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Diklat, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Duroh Nursyamsi Haleda	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi dan Diklat, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

G. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Mutia Utami	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Rosita Hestningsih	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Ayuk Devita	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

H. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Sevy Kusdianita	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat , Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Hany Amaria	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat , Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Anindya Rachma Fajarwati	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

I. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO.	<u>NAMA</u>	JABATAN
1	2	3
(1).	Mukhammad Reza	<u>Koordinator</u> Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi , Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(2).	Syariful Hidayatulloh	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi , Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta
(3).	Irene Marga Listyaningsih	<u>Anggota</u> STAF Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara, dan Pengawasan Internal , Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta

Yogyakarta, 25 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I.YOGYAKARTA
Ketua Bawaslu DIY,



Drs. Mohammad Najib, M.Si